

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perubahan sedang dialami dunia pada saat ini dalam berbagai segi dan tingkat kehidupan, baik pada tingkat nasional, regional maupun global. Demikian juga halnya di Indonesia. Dari perkembangan dan kemajuan yang telah dicapai, terlihat dengan semakin pesatnya pembangunan di segala bidang, seiring, dengan tuntutan dan perkembangan tingkat kehidupan. Pemerintah menekankan pembangunan di bidang perekonomian guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat, hal ini terlihat dengan semakin banyak kebutuhannya masyarakat untuk pembangunan di bidang Transportasi.

Dalam pelaksanaan pembangunan di bidang transportasi, perlu adanya suatu sistem yang mengatur tentang transportasi guna untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat yang di dukung oleh peningkatan kualitas sumber daya manusia, salah satunya adalah sistem pada transportasi darat.

Transportasi darat merupakan salah satu Alat Transportasi yang sering digunakan masyarakat dalam kehidupannya sehari-hari, khususnya masyarakat di Kota Pekanbaru, yaitu salah satu kota yang berkembang pesat di dalam penggunaan sarana transportasi darat. Penggunaan transportasi darat khususnya kendaraan Roda Empat (Mobil) sudah menjadi kebutuhan masyarakat, oleh karena itu keberadaan Mobil tidak terlepas dari tingkat pertumbuhan ekonomi dan kebutuhan masyarakat itu sendiri akan sarana transportasi.

Keberadaan Mobil di Kota Pekanbaru sebagai sarana transportasi darat membawa dampak bagi Masyarakat didalam memenuhi kebutuhan hidup seperti sebagai sarana menuju tempat bekerja, sarana bepergian untuk liburan dan lain sebagainya. Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat tersebut, seseorang atau beberapa orang dapat mendirikan suatu badan usaha yang bergerak dalam bidang penyewaan Jasa alat Transportasi Mobil.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa keberadaan usaha rental mobil di Kota Pekanbaru tumbuh dan berkembang disebabkan adanya tuntutan dari masyarakat yang menghendaki sarana transportasi darat sebagai sarana dalam kegiatan sehari-hari, baik untuk keperluan keluarga, kantor, ataupun keperluan Bisnis.

Kebutuhan akan Mobil sewa tidak hanya milik orang perorangan saja. seperti sebagai kendaraan menuju tempat rekreasi atau mudik pada hari-hari besar keagamaan, karena berdasarkan pengamatan di lapangan, pihak perusahaan juga memanfaatkan kehadiran jasa rental mobil dalam kegiatan usaha mereka sehari-hari dengan tujuan antara lain berupa melakukan perjalanan darat untuk memperlancar arus barang dan jasa maupun adanya syarat dan ketentuan pemakaian mobil tahun tinggi sebagai mobil operasional, sehingga secara tidak langsung kehadiran jasa rental mobil telah membawa keuntungan tersendiri bagi pengusaha, karena biaya operasional berupa pembelian mobil dapat dihindarkan dengan melakukan perjanjian sewa dengan pemberi sewa.

Menurut pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah :¹

Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu pihak atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.

Sedangkan menurut R. Subekti Perjanjian itu adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.²

Menurut Abdul Kadir Muhammad pengertian perjanjian adalah suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal dalam lapangan harta kekayaan.³

Perjanjian sewa menyewa mobil terjadi antara dua belah pihak yaitu pihak yang menyewakan mobil dengan pihak yang membutuhkan mobil atau dikenal dengan pihak yang membutuhkan jasa sewa tersebut.

Sewa menyewa mobil merupakan salah satu cara untuk memenuhi kebutuhan mendesak akan mobil bagi pihak yang belum bisa membeli sendiri, karena rendahnya kemampuan daya beli masyarakat khususnya pada mobil apalagi sejak terjadinya krisis moneter yang lalu mengakibatkan makin rendahnya penghasilan dibandingkan kebutuhan akan barang mewah. Dengan itu untuk memudahkan masyarakat, pihak Perusahaan memberikan jasa alat Transportasi, salah satu pemberi sewa mobil di Kota Pekanbaru adalah CV. Berjaya Malindo Rent Car.

¹Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang – Undang Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2001, hlm. 338.

²R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, PT Intermasa, Jakarta, 2005, hlm. 225.

³Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Citra Aditya, Bandung, 1990, hlm. 225.

CV. Berjaya Malindo Rent Car beralamat di Jalan Inpres, kompleks Koperasi Pakhas No. 3 Marpoyan Damai, Pekanbaru-Riau. Merupakan salah satu badan usaha berbentuk perorangan yang bergerak dalam bidang penyediaan jasa alat transportasi yang beroperasi di Kota Pekanbaru, yang berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Komanditer CV. Berjaya Malindo Rent Car Nomor 12, tanggal 25 Juli 2016, berdiri pada hari senin, 25 juli 2016, berdasarkan Akta Notaris Riyanto di Pekanbaru, dengan pemilik bernama bapak Marta Malindo yang merupakan salah satu pemilik CV. Berjaya Malindo Rent Car, yang menyewakan dan merentalkan mobil kepada masyarakat yang membutuhkannya. Penyewa dapat menggunakan mobil yang disewakan dengan cara mengunjungi tempat pemberi sewa untuk memilih jenis mobil yang akan disewa.

Setelah mendapatkan jenis mobil yang ingin disewa, pihak CV. Berjaya Malindo Rent Car, meminta kepada penyewa untuk memeriksa keadaan mobil yang disewa. Hal ini didasarkan atas kesepakatan dalam perjanjian yang menyatakan bahwa mobil yang disewa adalah layak untuk digunakan oleh penyewa. Selanjutnya kedua belah pihak menandatangani perjanjian secara tertulis yang mengatur ketentuan antara lain berupa jangka waktu sewa, syarat-syarat sebagai penyewa, hak dan kewajiban penyewa dan lain sebagainya.

Tetapi oleh Undang-undang diadakan perbedaan antara perjanjian sewa-menyewa secara tertulis dengan perjanjian sewa-menyewa secara lisan:

- a. Jika sewa dibuat secara tulisan, maka sewa itu berakhir demi hukum, apabila waktu yang ditentukan telah lampau, tanpa diperlukannya sesuatu untuk itu.

- b. Jika sewa tidak dibuat dengan tulisan, maka sewa itu tidak berakhir pada waktu yang ditentukan, melainkan jika pihak lain bahwa ia hendak menghentikan sewanya, dengan mengindahkan tenggang waktu yang diharuskan menurut kebiasaan setempat.

Kesepakatan antara kedua belah pihak dalam suatu bentuk perjanjian oleh pemberi sewa dicatat dan dibukukan oleh pihak CV. Berjaya Malindo Rent Car dengan tujuan agar mudah menemui atau menghubungi pihak penyewa apabila terjadi pelanggaran atas perjanjian atau wanprestasi. Dari uraian ini dapat diketahui bahwa serah terima mobil antara penyewa dan pemberi sewa terjadi setelah adanya kesepakatan antara pihak penyewa dan pihak pemberi sewa.

Persetujuan atau perjanjian sewa menyewa sangat penting, yaitu si pemilik barang hanya menyerahkan pemakaian dengan mengadakan pemungutan dari hasil barang yang disewakan. Dalam perjanjian sewa menyewa, hak pemilik atas barang tersebut berada ditangan yang menyewakan.⁴

Berdasarkan perjanjian sewa menyewa mobil pada CV. Berjaya Malindo Rent Car yaitu dalam perjanjian sewa menyewa mobil dapat dilakukan dalam bentuk hitungan hari, minggu, bulanan, dan drop luar kota tergantung sipenyewa.⁵

Perjanjian sewa menyewa merupakan bentuk perjanjian bernama yang terdapat dalam kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang memberikan pengaturan tentang sewa menyewa ini pasal 1548 sampai dengan 1587, yang mana dalam pasal 1548 menyatakan bahwa :⁶

⁴Wirjono Prodjodikoro, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, PT Bale, Bandung, 1986, hlm. 45.

⁵*Isi Perjanjian Sewa Menyewa Mobil pada CV. Berjaya Malindo Rent Car.*

⁶Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2001, hlm. 381.

Sewa menyewa adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada pihak yang lain kenikmatan dari suatu barang, selama suatu waktu tertentu dan dengan pembayaran sesuatu harga, yang oleh pihak tersebut belakangan itu sanggupi pembayaran.

Unsur-unsur yang tercantum dalam perjanjian sewa menyewa :

1. Adanya pihak yang menyewakan dan pihak yang menyewa.
2. Adanya kesepakatan antara kedua belah pihak.
3. Adanya kewajiban dari pihak yang menyewakan untuk menyerahkan kenikmatan kepada pihak yang menyewa atas suatu benda.
4. Adanya kewajiban dari pihak yang menyewa untuk menyerahkan uang pembayaran kepada pihak yang menyewakan.

Perjanjian sewa menyewa harus disesuaikan dengan syarat sahnya perjanjian, serta dapat dilihat pada pengelompokan unsur pokok yang harus ada dalam perjanjian sewa menyewa tersebut yaitu :⁷

1. Unsur *Essensialia*, adalah bagian perjanjian yang harus selalu ada di dalam perjanjian, bagian yang mutlak, dimana tanpa adanya bagian tersebut perjanjian tidak mungkin ada. Unsur-unsur pokok perjanjian sewa menyewa adalah barang atau harga.
2. Unsur *Naturalia*, adalah bagian perjanjian yang oleh Undang-undang diatur, tetapi oleh para pihak dapat diganti, sehingga bagian tersebut oleh Undang-undang diatur dengan hukum yang sifat nya mengatur atau menambah.

⁷Idil Victor, *Permasalahan Pokok Dalam Perjanjian Sewa Menyewa*, dalam <http://idilvictor.blogspot.com.html>, Diakses tanggal 27 Agustus 2017, Pukul 13.30.WIB.

3. Unsur *Aksidental*, adalah yang ditambahkan oleh para pihak. Undang-undang tidak mengatur tersebut, jadi hal yang diinginkan tersebut juga tidak mengikat para pihak karena memang tidak ada dalam Undang-undang, bila tidak dimuat, berarti tidak mengikat.

Asas konsensualitas dapat kita lihat dalam Pasal 1320 KUH Perdata, yang berbunyi untuk Sahnya suatu perjanjian diperlukan empat Syarat yaitu:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal .

Syarat Nomor 1 atau kesepakatan mereka yang mengikatkan diri dan syarat nomor 2 atau kecakapan untuk membuat suatu perikatan disebut sebagai syarat subjektif, yaitu syarat untuk subjek hukum atau orangnya, sedangkan syarat nomor 3 atau suatu hal tertentu dan syarat nomor 4 suatu sebab yang halal disebut syarat objektif, yaitu syarat untuk objek hukum atau bendanya.

Setelah syarat-syarat telah dipenuhi oleh kedua belah pihak maka perjanjian sewa menyewa dapat dilaksanakan. Konsekuensi dari perjanjian tersebut menimbulkan hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak, baik pihak penyewa maupun pihak yang menyewakan.

Kewajiban pihak yang menyewakan dapat ditemukan di dalam pasal 1550 KUH Perdata, yaitu :

- a. Menyerahkan barang yang disewakan kepada pihak yang menyewa.

- b. Memelihara barang yang disewakan sedemikian rupa sehingga barang tersebut dapat dipakai untuk keperluan yang dimaksud.
- c. Memberikan sipenyewa kenikmatan yang tentram dari pada barang yang disewakan selama berlangsung nya sewa-menyewa.

Hak- hak pihak yang menyewakan, yaitu :

- a. Menerima Menegur penyewa apabila penyewa tidak menjalankan kewajibannya dengan baik.

Sedangkan kewajiban dari pihak penyewa diatur dalam pasal 1560, 1564, dan 1583 KUH Perdata, yaitu :

1. Memakai barang yang disewa sesuai dengan tujuan yang diberikan pada barang itu menurut perjanjian sewanya, atau jika tidak ada perjanjian mengenai ini, menurut tujuan yang dipersangkakan berhubungan dengan keadaan.
- b. uang sewa sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian.
 2. Membayar harga sewa pada waktu-waktu yang telah ditentukan.
 3. Menanggung segala kerusakan yang terjadi selama sewa-menyewa, kecuali jika penyewa dapat membuktikan bahwa kerusakan tersebut terjadi bukan karena kesalahan sipenyewa.
 4. Mengadakan perbaikan-perbaikan kecil dan sehari-hari sesuai dengan isi perjanjian sewa-menyewa dan adat kebiasaan setempat.

Pihak penyewa memiliki hak, yaitu :

1. Menerima barang yang disewa.

2. Memperoleh kenikmatan yang tentram atas barang yang disewanya selama waktu sewa.
3. Menuntut pembetulan-pembetulan atas barang yang disewa, apabila pembetulan-pembetulan tersebut merupakan kewajiban pihak yang menyewakan.

Kata sepakat mengadakan perjanjian berarti kedua pihak harus mempunyai kebebasan kehendak. Para pihak tidak mendapat sesuatu tekanan yang mengakibatkan adanya “cacat” bagi perwujudan kehendak tersebut. Berbicara mengenai kesepakatan di dalam suatu perjanjian, sudah dapat dipastikan para pihak yang melaksanakannya menginginkan adanya prestasi, tetapi tidak jarang dalam suatu perjanjian tidak dapat dihindarkan terjadinya peristiwa hukum berupa tidak terpenuhinya prestasi oleh satu pihak.

Prestasi berasal dari bahasa Belanda, *Prestatie* yang berarti ketetapan janji untuk membayar atau memenuhi janji untuk membayar, sedangkan Wanprestasi adalah kelalaian atau kealpaan. Istilah wanprestasi dalam hukum perikatan dapat diartikan sebagai suatu kelalaian dan atau ingkar janji.

Unsur-unsur wanprestasi itu antara lain adalah :⁸

- a. Sama sekali tidak memenuhi sama sekali prestasi
- b. Prestasi yang dilakukan tidak sempurna
- c. Terlambat memenuhi prestasimelaksanakan prestasi (*prestatie*) namun tidak sebagaimana mestinya.

⁸Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, Hlm. 15.

Pada kehidupan sehari-hari, sering terjadi masalah didalam melakukan perjanjian sewa menyewa khususnya didalam perjanjian sewa menyewa mobil. Sebagaimana yang terjadi pada kasus perjanjian sewa menyewa mobil di CV. Berjaya Malindo Rent Car, antara pemilik CV. Berjaya Malindo Rent Car yang bernama bapak Marta Malindo dengan pihak Penyewa Rizki Saputra yang menyewa mobil pada tanggal 05 Agustus 2017 dengan Lia Puspita yang menyewa mobil pada tanggal 20 Agustus 2017, yang melakukan perjajian sewa menyewa mobil di CV. Berjaya Malindo Rent Car yang beralamat di jalan Inpres, Komp. Koperasi No. 3 Marpoyan Damai, Pekanbaru - Riau.

Wanprestasi yang dilakukan oleh penyewa pada CV. Berjaya Malindo Rent Cardapat terjadi berupa:⁹

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya, seperti tidak memberitahukan kepada pihak CV. Berjaya Malindo Rent Car 2 jam sebelum masa sewa berakhir dengan maksud untuk memperpanjang masa sewa sebagai mana diatur di dalam perjanjian.
2. Melakukan apa yang diperjanjikan tetapi terlambat, seperti terlambat mengembalikan kendaraan yang disewakan sebagaimana waktu sewa yang telah disepakati.
3. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya, sepertimemindah tangankan hak sewa kepada pihak lain yang tidak tercantum didalam perjanjian.

⁹Hasil Pra Survei

Wanprestasi didalam pelaksanaan perjanjian sebagaimana disebutkan di atas merupakan hambatan di dalam perjanjian sewa menyewa yang pada umumnya terjadi karena kelalaian dari pihak penyewa, meskipun pada beberapa peristiwa tertentu disebabkan dapat terjadi oleh adanya keadaan yang memaksa dari penyewa sehingga terjadi wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian sewa menyewa tersebut.¹⁰

Di dalam KUH Perdata disebut bahwa sewa menyewa merupakan salah satu bentuk perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikat dirinya untuk memberikan kepada pihak yang lain kenikmatan dari suatu barang, selama waktu tertentu dengan pembayaran suatu harga yang oleh pihak yang terakhir disanggupi pembayarannya.¹¹

Dari pengertian ini maka dapat menarik kesimpulan bahwa hak dari yang menyewakan adalah menerima uang sewa sesuai dengan waktu yang telah diperjanjikan. Di samping itu yang menyewakan juga berhak untuk menegur pihak penyewa apabila si penyewa tidak menjalankan kewajibannya memelihara mobil sewa sesuai dengan sikap yang baik.

Sedangkan pihak yang menyewa diwajibkan menyerahkan barang yang disewa kepada si penyewa, juga memelihara barang yang disewakan sedemikian sehingga barang itu dapat dipakai untuk keperluan yang dimaksud, serta memberikan penyewa kenikmatan yang nyaman dari pada barang disewakan selama berlangsungnya sewa.

¹⁰A Qirom Syamsudin Meliala, *Pokok – Pokok Hukum Perjanjian Liberty*, Jogjakarta, 1985, hlm. 21.

¹¹KUH Perdata Pasal 1548 (1) hlm. 381.

Dan dalam pelaksanaan perjanjian sewa menyewa mobil yang menimbulkan hak dan kewajiban antara kedua belah pihak secara timbal balik, secara tidak langsung menuntut agar kedua belah pihak dalam pelaksanaannya terikat pada apa yang telah disepakati. Secara umum, hambatan yang terjadi dalam perikatan kedua belah pihak didalam pelaksanaan perjanjian sewa menyewa pada CV. Berjaya Malindo Rent Car secara garis besar adalah wanprestasi oleh penyewa, seperti keterlambatan dalam pengembalian mobil (objek penelitian) dimana pihak penyewa dalam mengembalikan mobil lewat dari jangka waktu yang telah ditentukan dan memakai barang yang terlarang.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik meneliti berdasarkan beberapa hambatan dalam pelaksanaan perjanjian sewa menyewa, faktor-faktor penyebab wanprestasi dari penyewa, serta mengenai penyelesaian wanprestasi pada CV. Berjaya Malindo Rent Car, dengan judul penelitian ;” **Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Mobil Antara Penyewa Dengan CV. Berjaya Malindo Rent Car Di Kota Pekanbaru.**

B. Pokok Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, pokok masalah dari penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Mobil pada CV. Berjaya Malindo Rent Car ?
2. Bagaimanakah Penyelesaian Sengketa terhadap Wanprestasi Oleh Penyewa Dalam Pelaksanaan Sewa Menyewa Mobil pada CV. Berjaya Malindo Rent Car ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan hak dan kewajiban dalam perjanjian sewa menyewa mobil pada CV. Berjaya Malindo Rent Car di kota Pekanbaru.
2. Untuk mengetahui penyelesaian sengketa terhadap wanprestasi oleh penyewa dalam pelaksanaan sewa menyewa mobil pada CV. Berjaya Malindo Rent Car di kota Pekanbaru.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

1. Secara teoritis diharapkan dapat memberikan manfaat dan mengembangkan ilmu pengetahuan lebih mendalam dan membandingkannya dengan praktek di lapangan.
2. Sebagai bahan evaluasi bagi CV. Berjaya Malindo Rent Car terhadap perjanjian sewa menyewa tersebut.
3. Sebagai sarana dalam mengembangkan wacana dan pemikiran sebagai mahasiswa dalam bentuk karya ilmiah bagi fakultas hukum Universitas Islam Riau

b. Manfaat Praktis

1. Diharapkan dapat menjadi wacana dan Memberikan sumbangan pemikiran bagi rekan-rekan penulis lain yang ingin mengadakan penelitian yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini.
2. Untuk memenuhi persyaratan dalam penyelesaian Srata Satu pada Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.

D. Tinjauan Pustaka

Menurut ketentuan pasal 1233 KUH Pedata, perikatan bersumber dari perjanjian dan Undang-undang. Dari kedua hal tersebut maka dapat dikatakan bahwa salah satu sumber peringatan yang terpenting adalah perjanjian. Perjanjian melahirkan peringatan, yang menciptakan kewajiban pada salah satu atau lebih pihak dalam perjanjian, memberikan hak pada pihak kreditur dalam perjanjian untuk menuntut pelaksanaan prestasi dalam peringatan yang lahir dari perjanjian tersebut.

Dalam hal debitur tidak melaksanakan perjanjian yang telah di sepakati tersebut, maka kreditur berhak untuk menuntut pelaksanaan kembali perjanjian yang belum, tidak sepenuhnya atau tidak sama sekali dilaksanakan atau yang telah dilaksanakan secara bertentangan atau tidak sesuai dengan yang di perjanjikan, dengan atau tidak sertai dengan penggantian berupa bunga, kerugian dan biaya yang telah dikeluarkan oleh kreditur.¹²

¹²Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hlm. 91.

Menurut Soedikno Martuokusumo memberikan pengertian perjanjian adalah hubungan hukum antara dua belah pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan hukum. Dua pihak sepakat menentukan peraturan hukum atau khaidah atau hak dan kewajiban yang mengikat mereka untuk menimbulkan hak dan kewajiban kalau kesepakatan ini dilanggar, maka ada akhirnya si pelanggar dapat dikenakan akibat hukum dan sanksi.¹³

Prestasi merupakan suatu objek dari apa yang telah diperjanjikan dalam suatu perjanjian. Jika dalam suatu perjanjian prestasi itu tidak di penuhi maka akan menimbulkan wanprestasi.

Membahas tentang perjanjian sewa mobil tangki angkutan BBM. Dimana di dalam pelaksanaan sewa menyewa mobil tersebut mengalami keterlambatan penyelesaian karena pihak penyewa tidak dapat menyelesaikan sewaanannya tepat pada waktu yang telah ditentukan sebagaimana mestinya.¹⁴ Hal ini sering disebut dengan wanprestasi atau ingkar janji dimana pihak penyewa terlambat untuk memenuhi prestasi yang telah dibuat secara tertulis dalam suatu perjanjian sebelumnya.

Penulis membahas mengenai wanprestasi yaitu tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara penyewa dengan pihak yang menyewakan. Dengan adanya pengikatan antara satu orang atau lebih dengan orang lain, maka ada hubungan timbal balik antar kedua belah pihak, yang keduanya mempunyai kewajiban, maka dapat di mengerti bahwa arti perjanjian disini adalah suatu hubungan hukum

¹³Soekdikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1991, hlm. 77.

¹⁴Siska Dwi Nopianti, *Pelaksanaan Perjanjian Sewa Mobil Tangki Angkutan BBM Antara PT. Bakapindo Dengan PT. Pratama Adikarya*, Fakultas Hukum UIR, 2012, hlm. 8.

antara dua belah pihak, yaitu pihak satu berjanji untuk melakukan atau dianggap berjanji untuk melakukan atau tidak melakukan suatu hal, sedangkan pihak lain berhak menuntut pelaksanaan janji itu. Jadi suatu perjanjian mempunyai kebenaran mengikat bagi pembuatnya untuk menepati apa yang mereka janjikan.

Adapun dalam penyelesaian sengketa terhadap wanprestasi oleh penyewa dalam pelaksanaan perjanjian sewa menyewa mobil CV. Berjaya Malindo Rent Car dilakukan secara kekeluargaan atau dilakukan secara non litigasi, yaitu penyelesaian perkara diluar pengadilan dengan mengedepankan rasa kebersamaan dan kekeluargaan antara penyewa dan pemberi sewa.

Pelaksanaan hak dan kewajiban yang dapat dipaksakan tersebut haruslah perjanjian yang dibuat secara sah, sehingga dengan sahnya perjanjian tersebut maka melahirkan hak dan kewajiban. Untuk sahnya suatu perjanjian maka diperlukan empat syarat sahnya perjanjian sebagaimana ditentukan dalam ketentuan pasal 1320 KUH Perdata yang menyatakan“ untuk sahnya suatu perjanjian maka diperlukan empat syarat yaitu :

1. Kesepakatan kedua belah pihak.

Syarat sahnya perjanjian adalah adanya kesepakatan yang ditandai dengan perasaan rela atau ikhlas di antara para pihak pembuat perjanjian mengenai hal-hal yang dituangkan didalam isi perjanjian. Kesepakatan ini di atur dalam pasal 1320 ayat 1 KUH Perdata. Adapun yang dimaksud dengan kesepakatan adalah penyesuaian pernyataan kehendak antara satu orang atau lebih dengan pihak lainnya.

Pada dasarnya, cara yang paling banyak dilakukan oleh para pihak, yaitu dengan bahwa yang sempurna secara tertulis. Tujuan pembuatan perjanjian secara tertulis adalah agar memberikan kepastian hukum bagi para pihak dan sebagai alat bukti yang sempurna, dikala timbul dikemudian hari.

2. Kecakapan dalam membuat suatu perjanjian.

Kecakapan dalam membuat suatu perjanjian, yaitu kecakapan atau kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum bagi orang-orang yang oleh hukum dinyatakan sebagai subjek hukum. Perbuatan hukum adalah perbuatan yang akan menimbulkan akibat hukum. Orang-orang yang akan mengadakan perjanjian haruslah orang-orang yang cakap dan mempunyai wewenang untuk melakukan perbuatan hukum, sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-undang orang yang cakap dan bawenang untuk melakukan perbuatan hukum adalah orang yang sudah dewasa, yaitu mereka yang telah berusia 21 tahun atau sudah menikah.

Orang yang tidak berwenang melakukan perbuatan hukum adalah:

- a. Orang-orang yang belum dewasa.
- b. Orang yang berada dibawah pengampuan.
- c. Wanita yang telah bersuami.

Pengertian tidak cakap hukum dibagi dalam 3 hal yaitu:¹⁵

1. Kriteria orang yang belum dewasa didalam KUH Perdata diatur didalam pasal 330, dimana ditentukan :“belum dewasa adalah mereka

¹⁵Abd Thalib dan Admiral, *Arbitrase dan Hukum Bisnis*, UIR Press, Pekanbaru, 2005, hlm. 141.

yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak lebih dahulu kawin. “ apabila perkawinan itu dibubarkan sebelum umur mereka genap 21 tahun, maka mereka tidak kembali lagi dalam kedudukan belum dewasa.

2. Menurut pasal 433 KUH Perdata orang-orang yang diletakkan dibawah pengampuan adalah setiap orang dewasa yang selalu berada dalam keadaan dungu, sakit otak atau mata gelap dan boros. Dalam hal ini pembentuk Undang-undang memandang bahwa yang bersangkutan tidak mampu mengisnsyafi tanggung jawabnya dan karena ini tidak dapat bertindak untuk mengadakan perjanjian. Apabila seseorang yang belum dewasa, dan mereka yang diletakkan dibawah pengampuan itu mengadakan perjanjian maka yang mewakilinya masing-masing adalah orang tua dan pengampunya.
3. KUH Perdata juga memandang hukum bahwa seorang wanita yang telah bersuami tidak cakap untuk mengadakan perjanjian yang dalam hal ini apabila ia berbuat harus didampingi oleh sang suaminya. Sejak tahun 1963 dengan surat edaran mahkamah agung no. 3/1963 yang ditujukan kepada ketua pengadilan negeri dan pengadilan tinggi diseluruh indonesia, maka kedudukan seorang wanita yang telah bersuami itu diangkat kederajat yang sama dengan pria, karena untuk mengadakan perbuatan hukum dan menghadap didepan pengadilan ia tidak memerlukan bantuan lagi dari suaminya. Dengan demikian maka sub. 3 dari pasal 1330 KUH Perdata sekarang tidak berlaku lagi.

3. Suatu Hal Tertentu.

Sebagai syarat ketiga sahnyanya perjanjian, menurut pasal 1320 KUH Perdata ialah suatu hal tertentu. Ketentuan untuk hal tertentu ini menyangkut objek hukum atau mengenai objeknya, apakah menyangkut benda berwujud, tidak berwujud, benda bergerak atau benda tidak bergerak.

Hal tertentu mengenai objek hukum benda itu oleh pihak-pihak ditegaskan dalam perjanjian mengenai :

- a. Jenis barang
- b. Kualitas dan mutu barang
- c. Buatan pabrik dan dari negara mana
- d. Buatan tahun berapa
- e. Warna barang
- f. Ciri khusus barang tersebut
- g. Jumlah barang
- h. Uraian lebih lanjut mengenai barang itu

4. Sesuatu sebab yang halal.

Dalam pengertian ini pada benda (objek hukum) yang menjadi pokok perjanjian itu harus melekat hak yang pasti dan diperbolehkan menurut hukum sehingga perjanjian itu kuat.¹⁶

Dalam setiap perjanjian secara teoritis berlaku asas antara lain :

¹⁶CST Kansil dan Christine S. T Kansi, *Modul Hukum Perdata Termasuk Asas – Asas Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2000, hlm. 223.

1. Asas kebebasan berkontrak yaitu semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-undang bagi mereka yang membuatnya yang diatur dalam pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata.

Asas kebebasan berkontrak adalah suatu asas yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk :

- a. Membuat atau tidak membuat perjanjian.
- b. Mengadakan perjanjian dengan siapa pun.
- c. Menentukan isi perjanjian, pelaksanaan dan persyaratannya.
- d. Menentukan bentuknya perjanjian yaitu secara tertulis atau lisan.

Asas kebebasan berkontrak merupakan asas yang paling penting didalam perjanjian karena didalam asas ini tanpak adanya ungkapan hak asasi manusia dalam membuat suatu perjanjian serta memberi peluang bagi perkembangan hukum perjanjian.

2. Asas konsesualisme yaitu perjanjian pada umumnya tidak diadakan secara formal, tetapi cukup dengan adanya kesepakatan kedua belah pihak. Kesepakatan merupakan penyesuaian antara kehendak dan pernyataan yang dibuat oleh kedua belah pihak yang diatur di dalam pasal 1320 ayat 1 KUH Perdata.
3. Asas kekuatan mengikat (*pacta suntservanda*) yaitu asas kepastian hukum.
4. Asas ini berhubungan dengan akibat perjanjian. Asas *pacta suntservanda* merupakan asas bahwa hakim atau pihak ketiga harus menghormati subtansi kontrak yang dibuat oleh para pihak, sebagaimana layak nya sebuah Undang-undang. Mereka tidak boleh melakukan interfensi terhadap

substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak asas pacta sunt servanda ini diatur didalam pasal 1338 ayat1 KUH Perdata.

5. Asas kepribadian yaitu asas yang menentukan bahwa seseorang yang akan melakukan dan atau membuat perjanjian hanya untuk kepentingan perseorangan saja. Hal ini dapat dilihat dalam pasal 1315 dan pasal 1340 KUH Perdata. Pasal 1315 KUHPerdata bunyi : “ pada umumnya seseorang tidak dapat mengadakan perikatan atau perjanjian selama untuk diri sendiri”.Pasal 1340 KUH Perdata berbunyi :“ perjanjian hanya berlaku antara pihak yang membuatnya “.
6. Asas kepercayaan artinya seseorang yang mengadakan perjanjian dan menimbulkan perikatan dengan orang lain, antara para pihak ada kepercayaan bahwa akan saling memenuhi prestasi.
7. Asas itikad baik yaitu dalam melaksanakan perikatan didasarkan pada kepercayaan atau keyakinan yang baik dari para pihak yaitu terdapat pada pasal 1338 ayat 3 KUH Perdata.

Pengertian wanprestasi ini sendiri belum mendapatkan keseragaman, masih terdapat bermacam-macam istilah yang dipakai untuk wanprestasi, sehingga tidak terdapat kata sepakat untuk menentukan istilah mana yang hendak dipergunakan. Istilah mengenai wanprestasi ini terdapat beberpa istilah yaitu:¹⁷

Ingkar janji, cedera janji, melanggar janji, dan lain sebagainya.

¹⁷Mariana, *Pelaksanaan Eksekusi Kendaraan Bermotor Roda 4 (mobil) Akibat Wanprestasi Pihak Debitur Pada PT. Astra Credit Companies Pekanbaru*, Fakultas Hukum UIR, 2011, hlm. 32.

Istilah wanprestasi dalam hukum perikatan dapat di artikan sebagai sesuatu kelalaian dan atau ingkar janji. Bentuk-bentuk wanprestasi itu antara lain adalah tidak melaksanakan prestasi (prestatie) tetapi hanya sebagian, melaksanakan prestasi (prestatie) tetapi terlambat, melaksanakan prestasi (prestatie) namun tidak sebagaimanamestinya.¹⁸

Debitur yang tidak dapat melaksanakan apa yang diperjanjikannya maka ia dapat dikatakan telah melakukan perbuatan wanprestasi atau ingkar janji, setelah adanya penagihan dari prestasi tersebut atau dengan lewatnya waktu yang telah diperjanjikan, perbuatan wanprestasi sebagai bentuk tidak terlaksananya perjanjian sebagaimana mestinya menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak dan terhadap hal itu pihak lainnya harus memberikan ganti rugi, bunga dan lain sebagainya sebagai bentuk pertanggung jawaban terhadap kelalaian yang dilakukan dalam memenuhi prestasinya baik secara tertulis maupun secara lisan.

Untuk menyatakan bahwa salah satu pihak telah melakukan kelalaian dalam memenuhi prestasinya dapat dilihat dalam perjanjian yang telah disepakati, apakah perjanjian tersebut menentukan kapan suatu prestasi harus dipenuhi oleh para pihak, hal ini sering tidak diperjanjikan karena adanya itikad baik para pihak untuk memenuhi prestasinya, bagi kreditur terhadap hal ini dapat dilakukan penagihan agar debitur segera memenuhi prestasinya.

Dalam munculnya suatu sengketa dapat berdasarkan pada wanprestasi maupun perbuatan melawan hukum dan sengketa tersebut muncul disebabkan

¹⁸Abd Thalib dan Admiral, *op. Cit.*, hlm. 169.

adanya kerugian yang diderita oleh pihak lainnya dan satu pihak menimbulkan kerugian bagi pihak lainnya.

Sebab-Sebab Wanprestasi

Tujuan dari segala perjanjian ialah untuk dipenuhi oleh yang berjanji. Kalau semua orang melaksanakan ajaran yang diketemukan dalam tiap-tiap agama bahwa janji harus dipenuhi, maka kiranya tidak perlu ada hukum perjanjian. Orang sebagai anggota masyarakat pada umumnya menentukan keadaan selamat dan berbahagia. Keadaan selamat dan bahagia ini dengan sendirinya akan ada, apabila semua janji dalam masyarakat dipenuhi oleh para anggotanya.

Akan tetapi orang manusia tetap orang manusia yang seberapa boleh mengejar kenikmatan guna diri sendiri dengan melupakan kepentingan orang tetangga. Sedangkan memenuhi suatu janji pada hakekatnya mementingkan diri orang lain. Terhadap siapa janji itu diucapkan. Maka sudah selayaknya hidup masyarakat sehari-hari penuh dengan hal-hal tidak menepati janji. Dan disinilah letak keperluan adanya suatu hukum perjanjian, yang sebagian besar mengandung peraturan untuk peristiwa-peristiwa dalam mana orang-orang tidak memenuhi janji.

Wujud Wanprestasi Dalam Perikatan

Dalam suatu perikatan yang dibuat dua belah pihak yang terikat yaitu debitur dengan kreditur dimana dalam hal ini menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak sesuai dengan apa yang disepakati bersama. Debitur diwajibkan untuk menyerahkan prestasi kepada kreditur dimana prestasi berupa memberikan, berbuat, atau tidak berbuat sesuatu pasal 1234 KUH Perdata.

Selain itu debitur juga berkewajiban untuk memberikan harta kekayaannya diambil oleh kreditur sebagai pelunasan atas hutang debitur yang tidak memenuhi kewajibannya.

Adapun wujud atau bentuk wanprestasi itu adalah sebagai berikut :

- a) Debitur tidak memenuhi perikatan atau sama sekali tidak melaksanakan prestasi.
- b) Debitur terlambat memenuhi prestasi/perikatan.
- c) Debitur melaksanakan prestasi tetapi tidak baik, atau debitur keliru atau tidak pantas dalam memenuhi perikatan.

Dari ketiga bentuk wanprestasi tersebut diatas, maka yang menjadi masalah adalah pada saat mana debitur dikatakan terlambat memenuhi prestasi dan pada saat mana pula debitur dikatakan tidak memenuhi prestasi sama sekali.

Apabila debitur tidak memenuhi perikatan atau melakukan perbuatan wanprestasi maka dalam hal ini kreditur dapat meminta ganti rugi atau ongkos kerugian dan bunga yang dideritanya. Hal ini menurut ketentuan yang diatur dalam pasal 1246 KUH Perdata bahwa oleh kreditur dapat dituntut :

- a. Kerugian yang diderita kreditur.
- b. Keuntungan yang seharusnya akan diterima.

Akibat wanprestasi

Ada empat tempat akibat adanya wanprestasi, yaitu sebagai berikut :¹⁶

- a. Perikatan tetap ada.

Kreditur masih dapat menuntut kepada debitur pelaksanaan prestasi.

Apabila ia terlambat memenuhi prestasi. Disamping itu, kreditur berhak menuntut ganti rugi akibat keterlambatan melaksanakan prestasinya. Hal ini disebabkan kreditur akan dapat keuntungan apabila debitur melaksanakan prestasi tepat pada waktunya.

- b. Debitur harus membayar ganti rugi kepada kreditur (pasal 1243 KUH Perdata).
- c. Beban resiko beralih untuk kerugian debitur, jika halangan itu timbul setelah debitur wanprestasi, kecuali bila ada kesengajaan atau kesalahan besar dari pihak kreditur. Oleh karena itu, debitur tidak dibenarkan berpegang pada keadaan memaksa.
- d. Jika perikatan lahir dari perjanjian timbal balik, kreditur dapat membebaskan diri dari kewajibannya memberi kontak prestasi dengan menggunakan pasal 1266 KUH Perdata.

Tuntutan Atas Dasar Wanprestasi

Kreditur dapat menuntut kepada debitur yang telah melakukan wanprestasi hal-hal sebagai berikut:¹⁹

- a. kreditur dapat meminta pemenuhan prestasi saja dari debitur.
- b. Kreditur dapat menuntut prestasi disertai ganti rugi, hanya mungkin kerugian karena keterlambatan.
- c. Kreditur dapat menuntut pembatalan disertai ganti rugi kepada debitur. Ganti rugi itu berupa pembayaran uang denda.

¹⁹*Ibid.*, hlm. 99.

Akibat kelalaian kreditur yang dapat dipertanggung jawabkan, yaitu :

- a. debitur dalam memaksa.
- b. Beban resiko beralih untuk kerugian kreditur, dan dengan demikian debitur hanya bertanggung jawab atas wanprestasi dalam hal ada kesenjangan atas kesalahan besar lainnya.
- c. Kreditur tetap diwajibkan memberi prestasi balasan (pasal 1602 KUH Perdata).

Ada dua sebab timbulnya ganti rugi, yaitu ganti rugi karena wanprestasi dan perbuatan melawan hukum. Ganti rugi karena wanprestasi diatur dalam buku III KUH Perdata, yang dimulai dari pasal 124 KUH Perdata s.d pasal 1252 KUH Perdata. Sedangkan ganti rugi yang dibebankan kepada orang yang telah menimbulkan kesalahan kepada pihak yang dirugikannya. Ganti rugi itu timbul karena adanya kesalahan, bukan adanya perjanjian.

Ganti rugi karena wanprestasi adalah suatu bentuk ganti rugi yang disebutkan kepada debitur yang tidak memenuhi isi perjanjian yang telah dibuat antara kreditur dengan debitur.²⁰

E. Konsep Operasional

Agar permasalahan yang diteliti lebih jelas dan untuk Menghindari kesalahan dalam memahami permasalahan tersebut, maka penulis perlu memberikan pembatasan mengenai pengertian dan istilah-istilah judul yang dimaksud.

²⁰Ibid., hlm. 100.

Penyelesaian adalah proses, cara perbuatan menyelesaikan dalam berbagai arti seperti pemberesan dan pemecahan.²¹

Wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagai mana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara penyewa dengan CV. Berjaya Malindo Rent Car.

Perjanjian adalah salah satu sumber perikatan perjanjian melahirkan perikatan, yang menciptakan kewajiban pada salah satu atau lebih pihak dalam perjanjian.²²

Sewa menyewa adalah suatu perjanjian dengan mana para pihak yang satu mengikatkan diri untuk memberikan pada pihak lain kenikmatan suatu barang, selama waktu tertentu dengan pembayaran suatu harga oleh pihak terakhir disanggupi pembayarannya.²³

Penyewa adalah orang yang ingin menyewa mobil di CV. Berjaya Malindo Rent Car.

CV. Berjaya Malindo Rent Car adalah salah satu tempat untuk menyewa mobil rental di kota Pekanbaru yaitu berdasarkan akta pendirian perseroan komanditer CV. Berjaya Malindo Rent Car, nomor 12, tanggal 25 Juli 2016.

Pekanbaru adalah suatu kota yang terletak di pulau Sumatera, tepatnya di Provinsi Riau Daratan dan merupakan Ibu Kota dari Provinsi Riau.

²¹Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, PT. Balai Pustaka, Jakarta, 1995, hlm. 102.

²²Kartini Muljadi & Gunawan Widjaja, *Perikatan yang Lahir Dari Perjanjian*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hlm. 91.

²³Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang – Undang Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2001, hlm. 340.

F. Metode Penelitian

Untuk mencapai tujuan dalam penelitian ini maka penulis menyusun metode sebagai berikut:

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Dari sudut metode penelitian yang penulis lakukan ini termasuk kedalam golongan penelitian observasi (observasional research), artinya yang diperoleh dari data dari hasil wawancara terhadap responden yang bersangkutan.

b. Sifat Penelitian

Sifat pada penelitian ini adalah deskriptif yaitu kegiatan pengkajian hasil olah data yang hanya sampai pada taraf deskriptif, yaitu menyajikan dan menafsirkan fakta secara sistematis sehingga dapat lebih mudah dipahami dan disimpulkan. Tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran objektif mengenai subjek penelitian berdasarkan data dari variabel yang diperoleh dari kelompok subjek yang diteliti dan tidak dimaksudkan untuk pengujian hipotesis.²⁴

2. Lokasi Penelitian

Jika dilihat dari judul, maka dapat diambil kesimpulan bahwa penulis akan melakukan penelitian di Kota Pekanbaru, Kota Pekanbaru merupakan Kota yang sedang berkembang pesat dari segi ekonomi hingga infrastruktur, Di kota ini pula banyak terdapat tempat jasa transportasi.

²⁴Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm. 32.

Adapun lokasi penelitian dilakukan oleh peneliti adalah pada CV. Berjaya Malindo Rent Car Pekanbaru, yang beralamat di jalan Inpres, komp. Koperasi pakhas no. 3 Marpoyan Damai, Pekanbaru-Riau.

3. Populasi dan Responden

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan objek dengan ciri yang sama.

Populasi yang menjadi penelitian adalah pemilik Rental Mobil CV. Berjaya Malindo Rent Car dan penyewa yang melakukan wanprestasi pada bulan Agustus, tahun 2017 dalam penyewaan mobil antara penyewa dengan CV. Berjaya Malindo Rent Car yaitu :

Table I.1
Populasi dan Responden

No	Populasi/Responden	Populasi	keterangan
1	Pemilik Rental Mobil CV. Berjaya Malindo Rent Car	1 Orang	Sensus
2	Penyewa Rental Mobil CV. Berjaya Malindo Rent Car	5 Orang	Sensus
	Jumlah	6 Orang	-

Sumber: Data lapangan setelah diolah bulan Agustus 2017

Mengingat sedikitnya jumlah tiap-tiap populasi dan responden dalam penelitian ini akan menggunakan metode sensus yang mana seluruh Populasi dan Responden akan dijadikan Responden.

4. Data dan Sumber Data

Sumber data diperlukan guna memperoleh data yang objektif, dalam arti lain sumber data adalah semua informasi baik yang merupakan benda nyata, sesuatu yang abstrak, peristiwa, gejala secara kualitatif.

Adapun jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Data Primer, adalah Data utama yang diperoleh secara langsung dari para responden, sehubungan dengan pembahasan pelaksanaan perjanjian sewa menyewa, serta hak dan kewajiban para pihak yang timbul akibat perjanjian, juga akibat hukum jika para pihak wanprestasi.
- b. Data Sekunder, adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh penulis melalui penelusuran literature atau pustakaan, peraturan perundang-undang, buku-buku, dokumen-dokumen yang berhubungan dengan pokok masalah.

5. Alat Pengumpul Data

Adapun alat pengumpul data yang digunakan didalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Observasi yaitu pengumpulan data dengan cara melalui proses pengamatan langsung melalui gejala atau fenomena yang terjadi di lapangan.
- b. Wawancara dilakukan dengan cara mengajukan pertanyaan secara langsung dengan pihak pemberi sewa.

6. Analisis Data

Setelah data diperoleh dengan baik data primer maupun data sekunder. Kemudian data yang sudah ada diolah dengan cara mengumpulkan data tersebut berdasarkan sifat dan jenis data sesuai dengan masalah pokok penelitian, kemudian data yang diperoleh berdasarkan *observational research* secara survey dan wawancara. Dengan demikian dapatlah diketahui di analisa dengan menghubungkan ketentuan-ketentuan hukum dan pendapat-pendapat para ahli, setelah dibandingkan, lalu penulis menarik kesimpulan-kesimpulan dengan cara induktif yaitu menentukan ketentuan-ketentuan yang bersifat khusus kepada hal yang umum yang lazim disebut dengan cara induktif.

7. Metode Penarikan kesimpulan

Penelitian dianalisis dengan cara menggambarkan keadaan yang sebenarnya serta diinterpretasikan atau ditafsirkan dengan cara menghubungkan dengan teori-teori dan pendapat para ahli serta Peraturan-peraturan yang ada kaitannya dengan objek yang akan diteliti untuk selanjutnya diambil suatu kesimpulan dengan menggunakan metode penarikan kesimpulan adalah metode induktif, merupakan penarikan kesimpulan dari hal yang khusus ke umum.²⁵

²⁵Syafrinaldi, *Buku Panduan Penulisan Skripsi*, UIR Pres, 2017, hlm. 14.